DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

27Februari 2017

Kepada

Yth.
1. Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pusat STIK DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala UP PTSP Kota/ Kabupaten Administrasi
6. Para Kepala UP PTSP Kecamatan
7. Para Kepala UP PTSP Kelurahan

di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 10/SE/2017

TENTANG

PENGHAPUSAN KEWAJIBAN PENDAFTARAN ULANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/9/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perusahaan/badan usaha/perusahaan perorangan/koperasi yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha, serta tidak perlu melakukan pendaftaran ulang;
2. Penerbitan SIUP perusahaan/badan usaha/perusahaan perorangan/koperasi yang berkantor secara virtual *(Virtual Office)* tetap mengikuti ketentuan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 06/SE/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin-Izin Lanjutannya Bagi Penggunaan *Virtual Office*;

3. Terhadap SIUP perusahaan/badan usaha/perusahaan perorangan/koperasi yang telah diterbitkan pada lokasi usaha yang tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan Perda 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR PZ) dengan masa berlaku sampai dengan 18 Februari 2017, diberlakukan ketentuan sesuai dengan pengumuman Kepala Badan PTSP Nomor 241 tahun 2016 tentang Masa Berlaku Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Zonasi yang Tidak Sesuai;
4. SIUP yang telah diterbitkan oleh SKPD Teknis pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan Perda 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR PZ) sebelum Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta terbentuk, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada saat masa berlaku izin berakhir;
5. Pelaksanaan Surat Edaran ini dimulai pada tanggal 1 Maret 2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Edy Junaedi
NIP. 197811301995111001

Tembusan
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta;
7. Para Walikota/Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
8. Para Camat;
9. Para Lurah.